

**STUDI ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI
PERKARA HAK ASUH ANAK
(Studi Putusan Pengadilan Agama Surabaya No.
0376/pdt.G/2015/PA.Pas)**

SKRIPSI

Oleh:

Rif'an Mubarak

NIM. C71214094



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga
2018**

**STUDI ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA
HAK ASUH ANAK**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Pasuruan No. 0376/pdt.G/2015/PA.Pas)

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh:

Rif'an Mubarak

NIM. C71214094

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rif'an Mubarak
NIM : C71214094
Fakultas/Jurusan Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : STUDI ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI
PERKARA HAK ASUH ANAK (Studi Putusan Pengadilan
Agama Pasuruan No. 0376/pdt.G/2015/PA.Pas)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan hasil penelitian/karya saya
sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Oktober 2018



yang menyatakan,

Rif'an Mubarak

NIM. C71214094

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Rif'an Mubarak NIM C71214128 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.



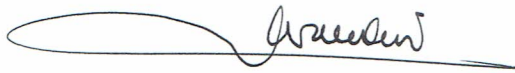
Dr. Hj. Dakwatul Chairah.M.Ag.,
NIP. 195704231986032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rif'an Mubarak NIM. C71214094 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 22 November 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I



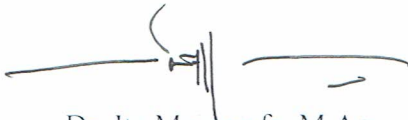
Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 195704231986032001

Penguji II



Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc. M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji III



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag
NIP. 197908012011012003

Penguji IV



Siti Tatmainul Qulub, M.S.I
NIP. 198912292015032007

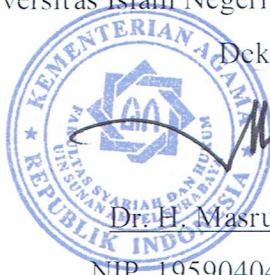
Surabaya, 28 November 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rifan Mubarak
NIM : C71214094
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : rifanmubarak221195@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**STUDI ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA HAK
ASUH ANAK (Studi Putusan Pengadilan Agama Surabaya No.
0376/pdt.G/2015/PA.Pas)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Januari 2019

Penulis



(Rifan Mubarak)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Perkara Hak Asuh Anak” (Studi Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 0376/pdt.G/2015/PA.Pas) ini merupakan penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang pandangan hukum Islam dan positif di Indonesia terhadap dasar pertimbangan hakim tentang pelaksanaan eksekusi perkara hak asuh anak pada putusan No. 0376/pdt.G/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan? dan Untuk mengetahui analisis terhadap pelaksanaan putusan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Pasuruan (Perkara No. 0376/pdt.G/2015/PA.Pas) sebagai tolak ukur keberhasilan dalam proses eksekusi pengambilan anak?

Data dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang hak asuh anak yang melihat kepada putusan hakim Pengadilan Agama dan meneliti proses pelaksanaan eksekusi anak kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan eksekusi perkara hak asuh anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Anak yang belum mumayiz atau belum berusia dua belas tahun menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia berada di bawah hak asuh ibu selama ibu tidak terbukti sebagai ibu yang tidak baik yang menjadi penghalang untuk menjadi pemegang hak asuh anak. 2) Proses eksekusi hak asuh anak dilakukan dengan menggunakan proses koordinasi kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan dalam pelaksanaan eksekusi, seperti keamanan dan lurah tempat anak berada untuk dilakukan pemantauan pada posisi anak. Kemudian “seni lapangan” untuk membuat anak bersedia diambil dari pemegang anak dan diserahkan kepada pemegang hak asuh anak secara sukarela tanpa adanya pemaksaan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka dalam setiap alur pada proses eksekusi hendaknya memperhatikan kemungkinan-kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan eksekusi seperti pemberitahuan waktu eksekusi kepada pemegang anak yang menimbulkan kemungkinan tindakan yang tidak diinginkan oleh pemegang anak yang bisa mempersulit proses eksekusi atau bahkan bisa membuat eksekusi terpaksa dinyatakan tidak berhasil.

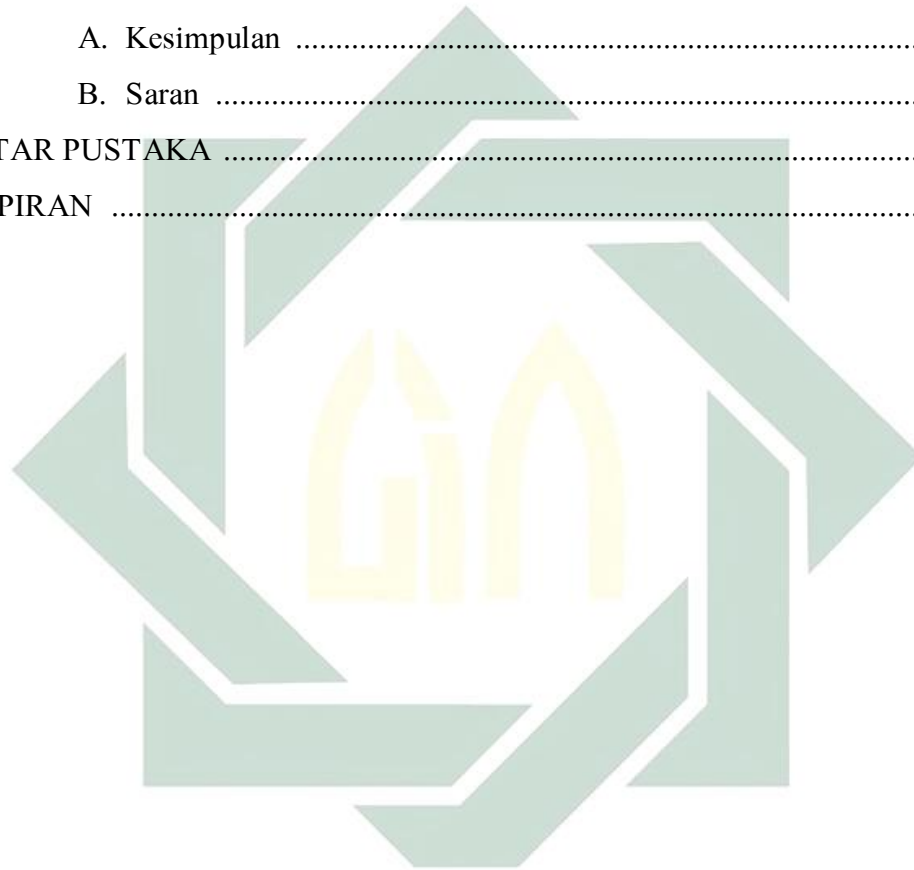
DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASUH ANAK DAN EKSEKUSI	21
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia	21
1. Pengertian <i>Ḥaḍānah</i>	21
2. Dasar hukum <i>Ḥaḍānah</i>	27
3. Syarat-syarat <i>Ḥaḍānah</i>	29

4. Masa <i>Ḥaḍānah</i>	32
B. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi	33
1. Pengertian Eksekusi	33
2. Asas-Asas dan Macam-Macam Eksekusi	34
3. Eksekusi Perdata	38
BAB III DASAR PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN PERKARA HAK ASUH ANAK (Studi putusan No. 0376/pdt.G/2015/PA.Pas)	40
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pasuruan	40
1. Sejarah	40
2. Profil	41
3. Wewenang	42
4. Struktur Organisasi	44
5. Yurisdiksi	45
B. Deskripsi Perkara Nomor 0376/pdt.G/2015/PA.Pas	45
1. Isi Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas	47
2. Dasar Pertimbangan Hakim tentang Eksekusi Perkara hak Asuh Anak putusan Pengadilan Agama Pasuruan No.0376/pdt.G/2015/PA.Pas.....	48
3. Pelaksanaan Eksekusi	55
BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA HAK ASUH ANAK (Putusan Pengadilan Agama Pasuruan No. 0376/pdt.G/2015/PA.Pas)	58
A. Analisis Hukum Islam dan Positif di Indonesia terhadap Dasar Pertimbangan Hakim pada putusan Pengadilan Agama Pasuruan No. 0376/pdt.G/2015/PA.Pas	58

B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Perkara Hak Asuh Anak Pada Perkara No. 0376/pdt.G/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan Sebagai Tolak Ukur Keberhasilan Dalam Proses Eksekusi Pengambilan Anak.....	64
---	----

BAB V	PENUTUP	72
A. Kesimpulan		72
B. Saran		73
DAFTAR PUSTAKA		74
LAMPIRAN		75



BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang diciptakan secara berpasang-pasangan yaitu antara laki-laki dan perempuan. Dalam membangun suatu hubungan rumah tangga seorang laki-laki membutuhkan seorang perempuan untuk mewujudkannya, begitupun seorang perempuan membutuhkan seorang laki-laki untuk membangun sebuah keluarga.

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maka suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”, (Qs. Yasin: 36).¹

Pernikahan adalah proses yang harus dilalui untuk membangun sebuah keluarga khususnya oleh orang beragama. Perkataan nikah berasal dari bahasa arab نكح – ينكح – نكاح yang berarti berkumpul atau bersetubuh. Kata ini dalam bahasa Indonesia sering disebut juga dengan perkataan kawin atau perkawinan. Kata kawin adalah terjemahan kata nikah dalam bahasa Indonesia. Kata menikahi berarti mengawini dan menikahkan sama dengan kata mengawinkan yang berarti menjadikan bersuami. Dengan demikian istilah pernikahan mempunyai arti yang sama dengan kata perkawinan.² Perkataan nikah dan kawin keduanya sama terkenal

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jilid 8 (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 221.

² Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 104.

dikalangan masyarakat Indonesia. Dalam Fiqih Islam perkataan yang sering dipakai adalah nikah atau yang juga banyak terdapat dalam dalam Al Quran, kedua kata tersebut mempunyai persamaan yaitu sama-sama berarti berkumpul.

Pengertian nikah atau perkawinan secara fiqih terdapat bermacam-macam pandangan.

Menurut sebagian fuqoha' pengertian nikah adalah

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَائِمَ اسْتِمْتَاعٍ كُلٍّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ بِالْأَخْرِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ

Artinya: "Suatu akad (perjanjian) yang berimplikasi kebolehan beristimta' (bersenang-senang) antara dua orang yang berakad dengan tuntunan yang telah ditentukan oleh syara'".³

Menurut Prof. Dr. Mahmud Yunus memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah akad antara calon laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at agama.⁴

Menurut Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah memberikan pengertian nikah dengan

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَائِمَ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهَا وَيُجَدُّمَا لِكُلِّيهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ
وَاجِبَاتٍ

Artinya: "Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing".⁵

³ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*, cet III (Beirut: Dar Al-Fikr, 1957), 18.

⁴ Prof. Dr. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, cet IX (Jakarta: Hida Karya Agung, 1956), 2.

⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*..., 19.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau ميثقا غليضا untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ Sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam secara umum ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.

Penjelasan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 menyebutkan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Dalam menjaga hubungan suami isteri yang disebabkan oleh proses pernikahan tentulah bukan perkara yang bisa dianggap mudah. Sebelum menikah harusnya kita mencari kebahagiaan dahulu dalam diri kita sendiri, agar nantinya dapat membagi dan memberi kebahagiaan itu kepada pasangan kita setelah menikah. Setelah itu kita

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia et al, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 2.

⁷ http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf

baru bisa berharap keadaan yang penuh kasih sayang, penuh cinta dan penuh kebahagiaan dalam rumah tangga. Makanya konsep dalam Islam tentang pernikahan adalah bertujuan untuk sakinah mawadah warohmah. Untuk mencapai konsep tersebut bukan hal yang mudah. Setidaknya perlu persiapan mental, spiritual, dan material untuk menjalani sebuah rumah tangga dalam sebuah ikatan pernikahan.

Jika seseorang melangsungkan pernikahan hanya sebatas mengikuti hawa nafsu dan tanpa persiapan yang matang, entah itu mental, spiritual, maupun material, maka kehancuran hubungan suami isteri tersebut bukanlah hal yang mustahil. Karena di dalam menjaga hubungan rumah tangga adalah hal yang sangat mungkin akan terjadi berbagai perselisihan antara suami dan isteri, baik disebabkan oleh perbedaan pendapat maupun penyebab yang lainnya. Maka dari itu, jika seseorang melangsungkan pernikahan dengan persiapan yang kurang, maka akan sangat sulit mengatasi berbagai masalah tersebut secara damai, dan kemungkinan terburuk yang akan terjadi selanjutnya adalah diselesaikan melalui proses perceraian.

Dalam KHI pasal 116 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Hubungan perkawinan yang berakhir dengan cara perceraian akan menimbulkan berbagai macam permasalahan. Terlebih lagi kalau perceraian itu terjadi ketika pasangan suami isteri sudah mempunyai keturunan, maka salah satu masalah yang terjadi adalah siapa yang berhak atas pengasuhan anak tersebut atau dalam Islam disebut *ḥaḍānah*.

. *Ḥaḍānah* (hak asuh anak) adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁸ *Ḥaḍānah* menurut bahasa adalah *Al- Janbu* berarti erat atau dekat⁹, sedangkan menurut istilah *ḥaḍānah* adalah memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalunya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.¹⁰

Pengertian di atas selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq bahwa *ḥaḍānah* adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar belum mumayiz tanpa kehendak dari siapapun, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Akademika Presindo, 2004), 113.

⁹ Hakin Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), 224

¹⁰ Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), 224.

dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.¹¹

Berdasarkan pengertian di atas, *ḥaḍānah* merupakan pemeliharaan anak dari sejak mengandung sampai melahirkan anak di waktu masih bayi yang tentunya memerlukan belaian kasih sayang seorang ibu yang akan menghangatkan dengan kasih sayangnya. Namun di samping itu sendiri para fuqoha mendefinisikan *ḥaḍānah* adalah memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bisa membedakan. *Ḥaḍānah* tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah balig dan berakal. Ia boleh memilih tinggal dengan siapa saja dari orang tuanya yang dia sukai. Bilamana seorang laki-laki ia boleh tinggal sendiri karena tidak membutuhkan orang tuanya. Akan tetapi syara' menyuruhnya berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Jika seorang perempuan, ia tidak boleh tinggal sendiri dan tidak dipaksa karena kelemahan tabiatnya untuk menghindari kecemasan keluarganya.¹²

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib. Sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.¹³

Menurut ketentuan hukum perkawinan meskipun telah terjadi perceraian antara suami-isteri, maka orang tua masih tetap berkewajiban memelihara dan

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 8*, (Bandung, Al-Ma'aruf, 1984), 179.

¹² Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), 175.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah juz 8...*, 160.

mendidik anak-anak mereka yang semata-mata ditujukan bagi kepentingan anak dalam pemeliharaan tersebut walaupun pada praktiknya dijalankan.¹⁴

Dijelaskan dalam Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pengadilan memberi keputusan;
 2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
 3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.¹⁵
- Kemudian dalam KHI pasal 105 menjelaskan dalam hal terjadinya perceraian

tentang hak asuh anak atau *ḥaḍānah* ialah:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan oleh ayahnya.¹⁶

Dalam hal terjadi permasalahan hak asuh anak seperti yang dijelaskan di atas, maka hakim akan memutuskan di antara ibu dan bapaknya yang lebih berhak atas hak asuh kepada anak tersebut. Setelah hakim menjatuhkan putusan dan sudah berkekuatan hukum tetap, maka para pihak harus mengikuti keputusan hakim.

¹⁴ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 295-296.

¹⁵ Himpunan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, 12-13.

¹⁶ Ibid., 362.

Namun dalam permasalahan hak asuh anak terdapat berbagai kesulitan dalam proses pelaksanaan putusan hakim. Karena sering kali pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan, sehingga pihak yang menang kesulitan dalam memperoleh haknya.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kurangnya kejelasan peraturan undang-undang tentang eksekusi putusan hak asuh anak, maka dari itu masih terdapat banyak celah bagi pihak yang kalah untuk melalaikan kewajibannya dalam menjalankan putusan.

Proses eksekusi bisa terjadi ketika hak asuh anak telah dimenangkan oleh salah satu pihak sedangkan posisi anak sedang dalam penguasaan pihak yang kalah. Biasanya pengadilan akan menghukum pihak yang kalah untuk menyerahkan anak kepada pihak yang menang, namun dalam kenyataannya suatu pengharapan tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan, karena banyak terjadi dimana pihak yang kalah enggan untuk menyerahkan anak pada pihak yang menang.

Di Pengadilan Agama Pasuruan peneliti menemukan kasus dimana si suami yang sudah mengalami kekalahan dalam hak penguasaan anak pada Putusan Pengadilan Agama Pasuruan No. 0376/pdt.G/2015/PA.Pas, dan pada putusan banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 0194/pdt.G/2016/PTA.sby enggan untuk menyerahkan anaknya. Hal ini tentunya menimbulkan masalah dimana seorang isteri mengalami kesulitan dalam memperoleh haknya, tak hanya itu, pada

kenyataannya proses eksekusi perkara hak asuh anak memang sering mendapat berbagai kendala seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Berawal dari permasalahan inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana proses eksekusi perkara hak asuh anak dalam Putusan Pengadilan Agama Pasuruan No. 0376/ptd.G/2015/PA.Pas. Penelitian ini diberi judul STUDI ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA HAK ASUH ANAK” (Studi Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 0376/ptd.G/2015/PA.Pas).

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengertian *ḥaḍānah* dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia;
2. Dasar hukum *ḥaḍānah* dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia;
3. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada putusan No. 0376/ptd.G/2015/PA.Pas;
4. Pelaksanaan putusan hakim pada perkara No. 0376/ptd.G/2015/PA.Pas tentang Hak Asuh Anak;

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut, penulis membatasi masalah analisis hanya terbatas pada putusan hakim Pengadilan Agama Pasuruan No.

0376/pdt.G/2015/PA.Pas. dalam hal pelaksanaan putusan Hakim pada perkara Hak Asuh Anak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum Islam dan positif di Indonesia terhadap dasar pertimbangan hakim tentang pelaksanaan eksekusi perkara hak asuh anak pada putusan No. 0376/pdt.G/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan?
2. Bagaimana analisis terhadap pelaksanaan eksekusi perkara hak asuh anak pada Perkara No. 0376/pdt.G/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam proses eksekusi pengambilan anak?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.

Dalam permasalahan hak asuh anak, tidak ditemukan penelitian dengan judul yang sama dengan penelitian ini. Namun ada beberapa yang menyangkut topik permasalahan yang sama, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rohadi yang berjudul “*Ḥaḍānah Terhadap Anak Akibat Perceraian (Studi Terhadap Pemikiran Madzhab Syafi’i dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga di Indonesia)*” 2016. Skripsi ini membahas tentang kewajiban kedua orang tua dalam pemeliharaan anak pasca perceraian yang berfokus pada pemikiran mzhab syafi’i.
 - a. Pertimbangan faktor psikologi anak yang dianggap menjadi korban pertikaian rumah tangga maka penentuan hak asuh anak bagi ibu yang menikah lagi menurut Imam Asy-Syafi’i orang yang berhak mengasuh anak adalah pihak wanita atau ibunya.
 - b. Menurut Imam Syafi’i, agama atau aqidah merupakan syarat mutlak untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anaknya yang masih belum mumayiz.
 - c. Menurut Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pemeliharaan anak merupakan kewajiban bersama antara suami dan isteri dan ketentuan seorang ibu bertanggung jawab terhadap penyusuan, pengasuhan, dan Pendidikan sedangkan ayah bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak. Ketika terjadi perceraian diantara kedua orang tuanya maka ibu yang lebih berhak untuk mengasuhnya.
2. Skripsi yang ditulis oleh Faridatul Laylia yang berjudul “*Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengasuhan Anak Yang Belum Mumayiz di bawah Asuhan Ayah*” 2015. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan putusan anak yang belum mumayiz di bawah pengasuhan ayahnya, yang mana seharusnya menurut KHI pasal 105 anak yang belum mumayiz atau belum berusia 12 tahun hak asuhnya adalah milik ibunya.

- a. Dalam menerapkan putusan perkara *ḥaḍānah* di Pengadilan Agama Malang, hakim berpendapat bahwa yang menjadi pertimbangan dalam memutus perkara *ḥaḍānah* adalah undang-undang perlindungan anak No. 23 tahun 2002.
 - b. Dalam pertimbangan putusan No. 0591/Pdt.G/2013/PA.Mlg bahwa hakim memberikan hak *ḥaḍānah* anak yang belum mumayiz kepada ayah, dalam memutuskan perkara tersebut hakim berpendapat bahwa putusan tersebut *contra legem*, karena dalam memutuskan perkara tersebut hakim keluar dari Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a). Dalam pertimbangan putusan tersebut hakim tidak mempertimbangkan berdasarkan undang-undang perlindungan anak No.23 tahun 2002, tetapi hakim lebih fakta yang terjadi di persidangan serta bersumber pada kitab *kifayatul akhyar* yang menyatakan pengasuhan anak menjadi hak bekas isteri sepanjang isteri masih memenuhi syarat yaitu tidak bersuami baru..
3. Skripsi yang ditulis oleh RA Didiqn Dliyaudin yang berjudul *Pelaksanaan Eksekusi Ḥaḍānah Di Pengadilan Agama Cikarang 2014*. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan putusan hak asuh anak di Pengadilan Agama Cikarang.

- a. *Ḥaḍānah* adalah membekali anak secara material maupun spiritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupannya nanti ketika sudah dewasa.
- b. Langkah pengadilan Agama Cikarang dalam perkara *ḥaḍānah*, hanya sebatas pengawasan dengan jangka waktu sampai diucapkannya amar putusan. Bahwa setelah amar putusan diucapkan majlis hakim, diberikan tenggang waktu selama 14 hari untuk melakukan upaya hukum bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atas putusan tersebut.
- c. Apabila ternyata selang beberapa waktu baru diketahui bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melakukan kewajiban sebagaimana yang diputuskan oleh majlis hakim, maka para pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang.

Berdasarkan penelitian yang diuraikan di atas, maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dalam pembahasan yang sama adalah penelitian ini berfokus pada Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Perkara Hak Asuh Anak” (Studi Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 0376/pdt.G/2015/PA.Pas), sebagai tolak ukur keberhasilan dalam proses pelaksanaan putusan perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Surabaya.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan positif di Indonesia terhadap dasar pertimbangan hakim tentang pelaksanaan eksekusi perkara hak asuh anak pada putusan No. 0376/pdt.G/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan.
2. Untuk mengetahui analisis terhadap pelaksanaan putusan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Pasuruan (Perkara No. 0376/pdt.G/2015/PA.Pas) sebagai tolak ukur keberhasilan dalam proses eksekusi pengambilan anak.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sejalan dengan tujuan penelitian di atas, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan terkait pelaksanaan putusan hak asuh anak bagi masyarakat umum khususnya bagi para akademisi bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pelaksanaan putusan hakim tentang hak asuh anak khususnya bagi para praktisi peradilan yang terlibat langsung dalam pelaksanaannya di lapangan dan umumnya bagi seluruh elemen masyarakat untuk menambah referensi bacaan tentang masalah hak asuh anak.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas penulisan dalam penelitian ini, serta untuk mencegah adanya kesalahpahaman terhadap isi tulisan ini, maka peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan istilah-istilah dalam judul tulisan ini, yaitu “Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Perkara Hak Asuh Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Pasuruan No. 0376/pdt.G/2015/PA.Pas)”.

1. **Studi Analisis:** mengkaji dan menganalisis pelaksanaan putusan hakim tentang perkara hak asuh anak dalam Putusan Pengadilan Agama Pasuruan No. 0376/pdt.G/2015/PA.Pas menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
2. **Pelaksanaan Eksekusi** pelaksanaan eksekusi putusan hakim tentang perkara hak asuh anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. **Perkara Hak Asuh Anak:** yang mana telah ditetapkan ibu sebagai pemegang hak asuh anak sedangkan posisi anak sedang dalam penguasaan ayah dari anak tersebut.

Jadi yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah mengkaji tentang hak asuh anak menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia serta bagaimana proses pelaksanaan putusan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang perkara hak asuh anak dalam Putusan No. 0376/pdt.G/2015/PA.Pas karena hak asuh anak adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan, dan segala

sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.¹⁷

H. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian hukum dibahas metode-metode yang merupakan pendekatan praktis dalam setiap penelitian ilmiah. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan bagi setiap peneliti mengetahui suatu peristiwa atau keadaan yang diinginkan. Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah tentang suatu hal, sebagaimana yang disebutkan dalam masalah, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan gabungan dari penelitian hukum normatif dan penelitian yuridis empiris. penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang hanya merupakan studi dokumen, sedangkan penelitian yuridis empiris adalah penelitian kenyataan lapangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang didambakan atau yang diharapkan.¹⁸ Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menguraikan permasalahan tentang pelaksanaan eksekusi hak asuh anak dengan berpedoman dengan aturan yang berlaku.

¹⁷ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 293.

¹⁸ Tommy Hendra purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2007), 29.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber aslinya. Dalam hal ini data primer penulis adalah:

- 1) Salinan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomer 0376/pdt.G/2015/PA.Pas tentang hak asuh anak.
- 2) Pejabat yang berwenang di Pangadilan Agama Pasuruan.
- 3) Keterangan dari para pihak yang bersangkutan.

b. Sumber data Sekunder adalah data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen peraturan-peraturan yang telah ada baik dari perpustakaan atau lapran-laporan penelitian terdahulu.¹⁹ Dalam penelitian penulis menggunakan data sekunder berupa informasi dari responden yaitu:

- 1) Pejabat yang berwenang di Pangadilan Agama Pasuruan, dan beberapa ahli hukum di luar Pengadilan Agama Pasuruan.
- 2) Buku-buku yang terkait dengan pembahasan penelitian ini.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Univertas Indonesia, 2007), 12.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dengan cara mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dari pihak yang bersangkutan.

b. Dokumentasi

Merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, berupa sumber data tertulis yang memberikan informasi bagi proses penelitian.²⁰

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Teknis analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang konkrit, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Pola pikir deduktif adalah metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang hak asuh anak yang melihat kepada putusan hakim Pengadilan Agama untuk kemudian ditarik kesimpulan.²¹

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet II (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 107.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 243.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

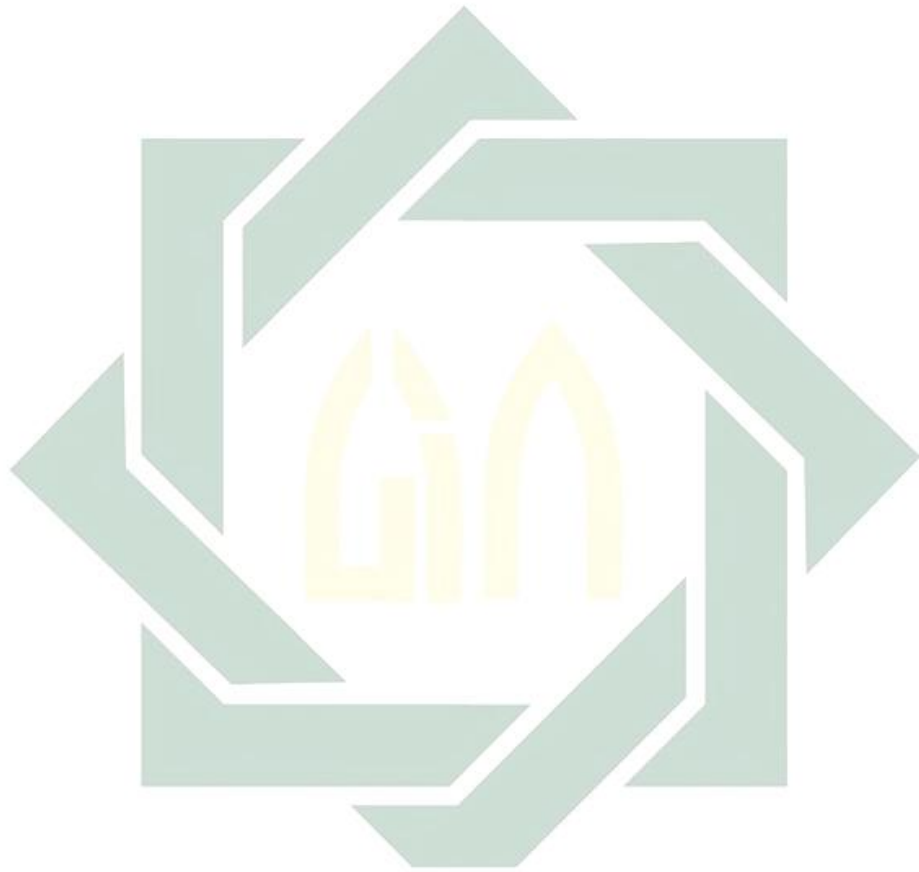
Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan kerangka teori yang membahas tinjauan umum tentang hak asuh anak menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Bab ketiga, bab ini akan membahas tentang studi putusan, sejarah, profil, dasar hukum dan wewenang, struktur organisasi, serta yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan, isi putusan, dasar putusan, pertimbangan hakim, dan pelaksanaan putusan pada perkara Hak Asuh Anak Nomor 0376/pdt.G/2015/PA.Pas.

Bab keempat, bab ini akan menganalisis putusan hakim terhadap pelaksanaan eksekusi perkara hak asuh anak (Putusan Pengadilan Agama Pasuruan No. 0376/pdt.G/2015/PA.Pas) menurut hukum islam dan hukum positif di indonesia, dan proses pelaksanaan eksekusi sebagai tolak ukur keberhasilan dalam proses eksekusi pengambilan anak.

Bab Kelima, merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis. Kesimpulan merupakan uraian jawaban dari rumusan masalah.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASUH ANAK DAN EKSEKUSI

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

1. Pengertian *Ḥaḍānah*

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *ḥaḍānah*. Dan menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu di tulang rusuk atau di pangkuan” karena ibu pada waktu menyusukan meletakkan anak itu di pangkuannya, sehingga *ḥaḍānah* dijadikan istilah yang maksudnya pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.²²

Ḥaḍānah berasal dari kata “*Hidan*”, artinya: lambung. Dan seperti kata *ḥaḍānah ath-thaairubaidhahu*, artinya burung itu menghempit telur di bawah sayapnya. Begitu pula dengan perempuan (ibu) yang menghimpit anaknya.²³

Para fuqaha mendefinisikan “*al-hadhn*” adalah memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bisa membedakan. *Al-hadhn* tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah balig dan berakal. Ia boleh memilih tinggal dengan siapa saja dari kedua orang tuanya yang ia sukai. Bilamana

²²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003), 175.

²³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 2* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1980), 237.

seorang laki-laki maka ia boleh tinggal sendiri karena tidak membutuhkan kedua orang tuanya. Akan tetapi syara' menyuruhnya berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Jika seorang perempuan, ia tidak boleh tinggal sendiri karena kelemahan tabiatnya membutuhkan pengawasan terutama oleh orang tuanya.

Pemeliharaan anak atau *ḥaḍānah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, *ḥaḍānah* adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua orang tuanya. Kedua orang tua anak itulah yang lebih utama untuk melakukan tugas tersebut, selama keduanya mempunyai kemampuan untuk itu.²⁴

Dengan demikian, mengasuh artinya memelihara dan mendidik. Maksudnya adalah mendidik dan mengasuh anak-anak yang belum mumayiz atau belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, belum pandai menggunakan pakaian dan bersuci sendiri dan sebagainya.²⁵

Menurut Al-Madani *ḥaḍānah* artinya pemeliharaan anak baik laki laki maupun perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohaninya, supaya anak

²⁴Harun Nasution, *Ensiklopedii Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), 269.

²⁵Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 171.

dapat berdiri dan berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.²⁶

Menurut Muhammad bin Ismail Salah Al-Amir Al-Khalani, mengartikan *ḥaḍānah* ialah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengenai dirinya, pendidikannya serta pemeliharaannya dari segala sesuatu yang membinasakannya atau yang membahayakannya.²⁷

M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak adalah:

- a. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua.
- b. Tanggungjawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat kontinu (terus menerus) sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bisa berdiri sendiri.²⁸

Para Ulama Fiqih mendefinisikan *ḥaḍānah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikan, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Para Ulama sepakat bahwasannya hukum *ḥaḍānah*, mendidik dan merawat

²⁶Said bin Abdullah, *Risalan Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amin, 1995), 318.

²⁷As-Sanani, *Subulus Salam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995),37.

²⁸Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV Zahir Trading CO, 1975), 204.

anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam dalam hal, apakah *ḥaḍānah* ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak.²⁹

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, *ḥaḍānah* merupakan hak bersama antara kedua orang tua serta anak-anak, sehingga apabila nantinya timbul permasalahan dalam *ḥaḍānah*, maka yang diutamakan adalah hak anak.³⁰

Dalam meniti kehidupannya di dunia seorang anak memiliki hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Orang tua tidak boleh begitu saja mengabaikan lantaran hak-hak anak tersebut termasuk ke dalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan dalam Islam, yakni memelihara anak sebagai amanah Allah yang harus dilaksanakan dengan baik.

Kewajiban orang tua merupakan hak anak. Menurut Abdul Rozak, anak mempunyai hak-hak sebagai berikut:³¹

- a. Hak anak sebelum dan sesudah melahirkan.
- b. Hak anak dalam kesucian keturunannya.
- c. Hak anak dalam pemberian nama yang baik.
- d. Hak anak dalam menerima susuan.
- e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
- f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidupnya.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. III, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009)., 326.

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1984), 279.

³¹ Abdur Rozak Kusein, *Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1995), 49.

g. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran

Dalam buku Hukum Perdata Islam di Indonesia, dikatakan bahwa *ḥaḍānah* adalah memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukan baik dalam bentuk melaksana maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya.³²

Sedangkan menurut KHI yang terdapat dalam Pasal 1 huruf G dikatakan bahwa *ḥaḍānah* atau memelihara anak adalah mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau berdiri sendiri.

Dalam kaitan ini, Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menjelaskan secara rinci dalam hal suami istri terjadi perceraian yaitu (1) pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (2) pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.³³

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 menyatakan:

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik atau mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

³² Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2003), 67.

³³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Pressind, 2007), 138.

- c. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.³⁴

Jika orang tua dalam melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan Pengadilan Agama. Adapun alasan pencabutan karena: (1) orang tua itu sangat melalaikan kewajinban terhadap anaknya; (2) orang tua berkelakuan buruk sekali

Akibat pencabutan kekuasaan dari orang tua sebagaimana tersebut di atas, maka terhentinya kekuasaan orang tua itu untuk melakukan penguasaan kepada anaknya. Jika yang dicabut kekuasaan terhadap anaknya hanya ayah saja, maka ia tidak berhak lagi mewakili anak di dalam dan luar pengadilan. Dengan demikian ibunyalah yang berhak melakukan pengasuhan terhadap anak tersebut, ibunyalah yang mengendalikan pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. Berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, biaya pemeliharaan ini tetap melekat secara permanen meskipun kekuasaan terhadap aknya dicabut.³⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *ḥaḍānah* adalah kegiatan mengasuh dan memelihara anak yang belum mumayiz atau belum bisa memelihara

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 328.

³⁵ Soedaryo Soimin, *Kitab Undang - undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 15.

dirinya sendiri dalam hal jasmani dan rohani baik dari segi kebutuhan mental atau spiritual anak sampai mampu memelihara dirinya sendiri.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa *ḥaḍānah* adalah hak dan kewajiban orang tua dalam memelihara serta menjaga anak sampai si anak mampu untuk memelihara dan menjaga dirinya sendiri serta merupakan hak mutlak bagi anak untuk mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan tersebut.

2. Dasar Hukum *Ḥaḍānah*

Hukum *ḥaḍānah* adalah wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Karena itu, *ḥaḍānah* hukumnya wajib sebagaimana juga wajib memberikan nafkah kepadanya. Adapun dasar hukumnya tentang kewajiban orang tua dalam memelihara seorang anak dalam firman Allah pada sura Al Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وُلْدَةٌ بِوُلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوُلْدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa *ḥaḍānah* adalah salah satu kewajiban bagi kedua orang tua atau yang mendapatkan hal tersebut, pengabaian terhadap anak adalah suatu penganiayaan terhadap anak tersebut. Pendidikan anak juga salah satu faktor yang amat penting dalam kehidupan keluarga. Orang tua berkewajiban mengarahkan anak-anak mereka untuk menjadi orang-orang yang beriman dan berkhak mulia, serta patuh dalam melaksanakan ajaran agama dengan baik agar terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat.³⁶

Dan ada juga hadist Nabi tentang pemeliharaan anak yang sudah bercerai yang artinya;

Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata; “wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya, namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku”. Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda kepadanya; “engkau lebih berhak kepadanya selama engkau belum menikah”. Riwayat Ahmad bin Abu dawud. Hadist shahih menurut Hakim.³⁷

Ibu lebih berhak untuk memelihara anaknya selama ia belum menikah dengan orang lain, dengan kata lain jika ibunya menikah maka praktis hak *ḥaḍānah* nya itu gugur lalu berpindah kepada ayahnya karena jika ibunya menikah dengan orang lain, besar kemungkinan perhatiannya akan beralih kepada suaminya yang baru, dan mengalahkan bahkan bukan tidak mungkin ia akan mengorbankan anaknya sendiri.

³⁶ Tihami, dan Sohari Sahroni, *Fikih Munakahat kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 217.

³⁷ *Terjemahan bulughul maram*, (Bandung: Gema Risalah Pres Bandung, 1996), 253.

3. Syarat-syarat *Ḥaḍānah*

Adapun syarat-syarat *ḥaḍānah*, antara lain:

- a. Balig dan berakal sehat; hak *ḥaḍānah* anak diberikan kepada orang yang berakal sehat dan tidak terganggu ingatannya, sebab *ḥaḍānah* itu merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas *ḥaḍānah*. Imam Ahmad bin Hanbal menambahkan agar yang melakukan *ḥaḍānah* tidak mengidap penyakit menular.³⁸
- b. Dewasa. anak kecil, meskipun tergolong *mumayyiz*, tetap bergantung pada orang lain yang mengurus dan mengasuhnya. Sehingga tidak layak mengasuh orang lain.
- c. Mampu mendidik.
- d. Amanah dan berakhlak; sebab orang yang curang, tidak dapat dipercaya untuk menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan dikhawatirkan bila nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang ini.
- e. Islam; anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim (non muslim), sebab *ḥaḍānah* merupakan masalah perwalian.

³⁸ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2005), 172.

Sedangkan Allah SWT tidak membolehkan seorang mukmin di bawah perwalian orang kafir.³⁹

f. Ibunya belum menikah lagi, jika si ibu telah menikah lagi dengan laki-laki lain, maka hak *ḥaḍanah* menjadi hilang.

g. Merdeka, sebab seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan tuannya, sehingga tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil.

Menurut Imamiyah, pengasuh harus terhindar dari penyakit-penyakit menular. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, pengasuh harus terbebas dari penyakit lepra dan belang dan yang terpenting dia tidak membahayakan kesehatan si anak.⁴⁰

Imam Mazhab empat berbeda pendapat dalam menetapkan syarat-syarat yang menjadi pengasuh adalah:⁴¹

Imam Hanafi berpendapat bahwa, syarat-syarat pengasuh adalah:

- 1) Tidak murtad, sedang Islam tidak menjadikan syarat-syarat bagi seorang pengasuh.
- 2) Tidak fasik, seperti pencuri atau pemabuk, orang seperti ini tidak layak diberi tugas untuk mengasuh anak kecil.
- 3) Tidak kawin selain dengan bapaknya, kecuali kawin kepada orang yang syang dengan anak.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), 533.

⁴⁰ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2006), 418.

⁴¹ Abdulrrahman Al jaziry, *Al Fiqh Ala al Mazahib Al Arba'ah, Jilid IV*, (Bairut: Dar Al fikr), 596.

- 4) Senantiasa memperhatikan anak asuhnya, (orang yang tidak suka meninggalkan anak).
- 5) Bapak tidak dalam keadaan asuh yang akan memperlambat biaya pemeliharaan anak.
- 6) Merdeka.

Menurut pendapat imam Syafii syarat-syarat seorang pengasuh adalah:

- 1) Berakal, tidak gila kecualai gilanya itu kadang-kadang, seperti satu hari dalam satu tahun.
- 2) Merdeka, tidak ada hak memelihara bagi hamba sahaya.
- 3) Islam, tidak ada hak memelihara bagi orang kafir.
- 4) Iffah (dapat menjaga kesucian diri), tidak ada hak memelihara bagi orang yang fasik, walaupun hanya meninggalkan shalat.
- 5) Amanah dan dapat dipercaya dalam segala urusan.
- 6) Ibunya tidak kawin kepada selain mahram anak yang menjadi asuhnya itu.

Sedangkan pendapat Imam Hambali adalah sebagai berikut:

- 1) Berakal, tidak ada hak *ḥaḍānah* bagi orang gila.
- 2) Merdeka, bukan hamba sahaya.
- 3) Tidak lemah, seperti buta yang akan menghalangi maksud *ḥaḍānah*.
- 4) Tidak mempunyai penyakit menular, seperti lepra.
- 5) Tidak menikah dengan orang lain kecuali dengan kerabat mahram, seperti paman.

Adapun Imam Malik syarat-syarat pengasuh itu meliputi:

- 1) Berakal.
- 2) Mampu menjaga anak yang menjadi asuhannya, sampai anak asuhnya dewasa.
- 3) Dapat dipercaya, tidak ada *ḥaḍānah* bagi orang fasik, seperti pemabuk pencuri dan pezina.

- 4) Tidak terkena penyakit menular, yang dapat menular kepada anak asuhnya seperti kusta.
- 5) Hemat, tidak ada hak *ḥaḍānah* bagi orang boros.
- 6) Tidak menikah dengan orang lain kecuali dengan mahramnya, seperti paman.

4. Masa *Ḥaḍānah*

Beberapa ulama mazhab berselisih pendapat mengenai masa asuh anak, karena dalam Al Quran tidak terdapat ayat-ayat dan hadis yang menerangkan tentang masa *ḥaḍānah* dan juga kapan berakhirnya masa *ḥaḍānah* seorang anak akibat perceraian, perbedaan tersebut diantara seperti.⁴²

Imam Syafi'i berpendapat, tidak ada bartasan tentu bagi asuhan. Anak tetap tinggal bersama ibunya samapai dia bisa menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibunya atau ayahnya. Jika si anak sudah sampai pada tingkat ini, dia disuruh memilih apakah bersama ibunya atau ayahnya.

Imam Hanafi berpendapat, bahwa masa asuhan anak laki-laki tujuh tahun, dan masa asuh anak perempuan Sembilan tahun. Mereka menganggap bagi perempuan lebih lama, sebab agar dapat menirukan kebiasaan-kebiasaan kewanitaannya perempuan (ibu) yang menyusuinya.⁴³

Imam Maliki berpendapat, bahwa masa asuhan, laki-laki adalah sejak dilahirkan hingga balgh, sedangkan perempuan hingga ia menikah.

⁴²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madhab*, (Jakarta: Lentera, 2006), 147.

⁴³Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 185.

Imam Hambali berpendapat, bahwa masa asuha akan laki-laki dua tahun, sedangkan anak perempuan tujuh tahun, sedangkan itu anak disuruh untuk memilih apakah tinggal bersama ibu ataupun ayahnya, lalu sianak tinggal dengan orang tua yang dipilihnya itu.⁴⁴

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan tentang kapan berakhirnya masa *ḥaḍānah* :

- a. Pasal 105 menyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pasal 98 ayat 1 menyatakan batas usia yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun belum pernah melangsungkan pernikahan.

B. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi

1. Pengertian Eksekusi

Secara etimologi eksekusi berasal dari Bahasa Belanda, *executeren*. *Executie* berarti melaksanakan, menjalankan, pelaksanaan. R. Subekti dan Ny. Retnowulan, mengartikan eksekusi berarti pelaksanaan putusan.

Secara terminologi eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara

⁴⁴Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fikih Lima Madzhab...*, 148.

paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana mestinya.⁴⁵

M. Yahya Harahap, S.H. memberikan definisi mengenai eksekusi adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah perdata.⁴⁶

2. Asa-Asas dan Macam-Macam Eksekusi

a. Asas-Asas Eksekusi

Pada dasarnya terdapat empat asas dalam melaksanakan eksekusi yakni sebagai berikut:

Eksekusi (pelaksanaan putusan) dijalankan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Asas ini harus diperhatikan pada saat hendak melaksanakan eksekusi. Pada prinsipnya hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat dijalankan. Apabila terhadap putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi, putusan yang bersangkutan belum bisa dikatakan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdota. Maka ditinjau dari segi yuridis, asas ini mengandung makna

⁴⁵M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta Sinar Grafika, 2006), 5.

⁴⁶Ibid. 6.

bahwa eksekusi menurut hukum acara perdata adalah menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁴⁷

Eksekusi dijalankan terhadap putusan yang tidak dijalankan secara sukarela.

Pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dengan menjalankan putusan secara eksekusi.

Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang bersifat *condemnatoir*.

Putusan yang bersifat *condemnatoir* mengandung arti putusan yang bersifat menghukum. Putusan-putusan yang memiliki sifat deklaratator atau konstitutif tidak perlu dieksekusi, karena begitu putusan-putusan yang demikian itu begitu diputuskan oleh hakim, maka keadaan dinyatakan sah oleh putusan dan mulai berlaku pada saat itu juga. Putusan kondemnator bisa berupa putusan untuk:

- 1) Menyerahkan suatu barang.
- 2) Mengosongkan sebidang tanah.

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata...*,15.

- 3) Melakukan suatu perbuatan tertentu.
- 4) Menghentikan suatu perbuatan/keadaan.
- 5) Membayar sejumlah uang.

Dari kelima bentuk putusan *condemnatoir*, dari 1 sampai dengan 5 adalah penghukuman untuk bentuk eksekusi riil, sedangkan pada point 5 adalah eksekusi pembayaran uang.

Asas ini diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR. Jika ada putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu Pengadilan Negeri, maka eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.⁴⁸

b. Macam-Macam Eksekusi

Terdapat dua jenis eksekusi perdata, yakni eksekusi riil dan eksekusi pembayaran. M. Yahya Harahap, S.H. menjelaskan:

“Pada dasarnya ada dua bentuk eksekusi ditinjau dari segi sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan. Adakalanya sasaran hubungan hukum yang hendak dipenuhi sesuai dengan amar atau dictum putusan, yaitu melakukan suatu “tindakan nyata” atau “tindakan riil”, sehingga eksekusi semacam ini disebut “eksekusi riil”. Adakalanya hubungan hukum

⁴⁸Ibid, 6-22.

yang mesti dipenuhi sesuai dengan amar putusan, melakukan “pembayaran sejumlah uang”. Eksekusi yang seperti ini disebut “pembayaran uang”.

Prof. Sudikno membagi jenis eksekusi ke dalam tiga kelompok:⁴⁹

- 1) Membayar sejumlah uang.
- 2) Melaksanakan suatu perbuatan.
- 3) Eksekusi riil.

Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara “melaksanakan suatu perbuatan” dengan “eksekusi riil (melakukan tindakan nyata)”. Acuan untuk menyerahkan suatu barang eksekusinya adalah berbentuk nyata karenanya dikatakan eksekusi riil, yakni menghukum untuk menyerahkan barang yang diperkarakan. Apabila terdakwa tidak mau menyerahkan barang objek sengketa secara sukarela maka penyerahan objek sengketa tersebut dapat dimohonkan eksekusi ke pengadilan. Disebut penghukuman menyerahkan suatu barang eksekusi riil disebabkan karena adanya penyerahan objek sengketa dari tergugat kepada penggugat secara langsung tanpa merubah bentuk dan sesuatu apapun terhadap objek sengketa. Penghukuman untuk melakukan suatu perbuatan pada hakikatnya adalah penghukuman untuk melakukan perbuatan dalam bentuk nyata dan langsung dari terdakwa untuk melaksanakan perbuatan itu. Hanya saja dalam penghukuman melaksanakan suatu perbuatan adakalanya dapat dinilai dengan uang tunai sebagaimana dimaksud dalam

⁴⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 1998), 200.

Pasal 225 HIR (tentang putusan yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu perbuatan).

3. Eksekusi Perdata

Untuk melaksanakan putusan pengadilan dalam putusan perdata dikenal istilah eksekusi. eksekusi merupakan akhir dari gugatan perkara perdata dimana putusan hakim yang telah mempunyai putusan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dilaksanakan. Tidak semua jenis putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dapat dieksekusi.

Menurut Lilik Mulyadi, “Pada dasarnya putusan hakim hanya yang bersifat *“condemnatoir”* dengan amar berisi penghukuman saja yang dapat dieksekusi. Seperti: penghukuman berisi penyerahan sesuatu barang, mengosongkan sebidang tanah, membayar sejumlah uang atau melakukan sesuatu perbuatan tertentu dan lain-lain. Sedangkan terhadap putusan hakim dengan sifat amar *deklaratoir* atau *konstitutif* tidak memerlukan eksekusi oleh karena pada putusan tersebut mengandung sifat dan keadaan dinyatakan sah serta keadaan baru telah mulai berlaku/tercipta sejak putusan itu diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum.”⁵⁰

Ada dua cara dalam melaksanakan putusan yakni dengan cara sukarela dan dengan cara eksekusi. M. Yahya Harahap, S.H. menjelaskan:

⁵⁰Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teorit dan Praktk Peradilan di Indonesia*, (Jakarta, Djambatan, 1997), 276.

“Pada prinsipnya, eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak tergugat (pihak yang kalah) bersedia memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dengan menjalankan putusan secara paksa.”⁵¹

⁵¹M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 11.

BAB III

DASAR PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PERKARA HAK ASUH ANAK (Studi putusan No. 0376/pdt.G/2016/PA.Pas)

A. Gambaran Umum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

1. Sejarah

Pengadilan Agama Pasuruan baru berdiri pada tahun 1950 dengan Ketuanya KH. Ahmad Rifai dan berkantor di Masjid Jami' Al-Anwar Pasuruan yang memberi fasilitas tempat (ruangan) kecil dan pegawainya hanya 5 orang. Pada tahun 1970 Kantor Pengadilan Agama Pasuruan pindah ke jalan Imam Bonjol No. 20 dengan cara mengontrak rumah milik Bapak Gianto.

Dengan semakin meningkatnya perkara sejak tahun 1975, Pengadilan Agama Pasuruan mengusulkan anggaran untuk pengadaan tanah dan gedung bangunan kantor di Jl. Imam Bonjol No. 20 Pasuruan. Pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1977, usulan pengadaan tanah dan bangunan gedung kantor baru teralisasi. Dengan DIP tahun anggaran 1976/1977, Pengadilan Agama Pasuruan membeli sebidang tanah seluas 480 M2 dan membangun gedung kantor seluas 283,5 M2. Adapun fasilitas gedung yang dibangun saat itu terdiri : Ruang Ketua, ruang kepaniteraan, kamar mandi dan WC. Dengan menyisakan sedikit tanah. Setelah pembangunan gedung selesai pada bulan Nopember 1977, kemudian diresmikan dan diserahkan oleh Ketua Mahkamah Islam Tinggi (MIT) Surabaya Bapak Drs. Taufiq.

Masa berlakunya UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Pasuruan mengalami penurunan namun penyempurnaan dan perbaikan gedung terus berlanjut. Pada tahun 1996, Pengadilan Agama Pasuruan mendapatkan anggaran perbaikan gedung. Sisa tanah yang masih tersisa, dibangun untuk fasilitas tempat arsip yang kemudian dialih fungsikan sebagai Ruang Kesekretariatan.

Pada tahun anggaran 2004 Pengadilan Agama Pasuruan mendapat anggaran proyek berupa Peningkatan Prasarana Fisik Balai Sidang. Tanggal 22 Pebruari 2005 gedung Pengadilan Agama Pasuruan pindah kelokasi baru di Jl. Ir. H. Juanda No. 11 A Pasuruan. Gedung baru Pengadilan Agama Pasuruan diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Bapak Drs. H. Zainal Imamah, SH, M.H; dan sejak menempati gedung baru, gedung lama Pengadilan Agama Pasuruan yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 20 dialih fungsikan menjadi gedung arsip. Peningkatan sarana dan prasarana terus diupayakan, dan pada tahun anggaran 2007/2008 Pengadilan Agama Pasuruan mendapatkan Belanja Modal Peningkatan Sarana dan Prasarana yang direalisasikan untuk perbaikan ruang tunggu, pavingisasi dan pemagaran.

2. Profil

Pengadilan Agama Pasuruan terletak di JL. H. Ir Juanda No.11 A Pasuruan, dengan kedudukan antara Secara astronomi berkedudukan antara 7'30'- 7'40' LS

dan 112°30' - 112°55'BT. Batas wilayah kota Pasuruan adalah Sebelah Utara dengan Selat Madura, Sebelah Timur dengan Kabupaten Probolinggo, Sebelah Selatan dengan Kabupaten Malang, Sebelah Barat Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan.

Pengadilan Agama Pasuruan menempati lahan seluas seluruhnya 2.080 m², luas tanah untuk bangunan 662 m² dan luas tanah untuk sarana 1.000 m² yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara dan perpustakaan/ruang arsip.

3. Wewenang

Pengadilan Agama Pasuruan sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Agama Pasuruan disertai tugas dan kewenangan lain oleh/atau berdasarkan undang-undang, antara lain memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di Daerah, apabila diminta.

Pengadilan Agama Pasuruan yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Pasuruan mempunyai fungsi sebagai berikut:

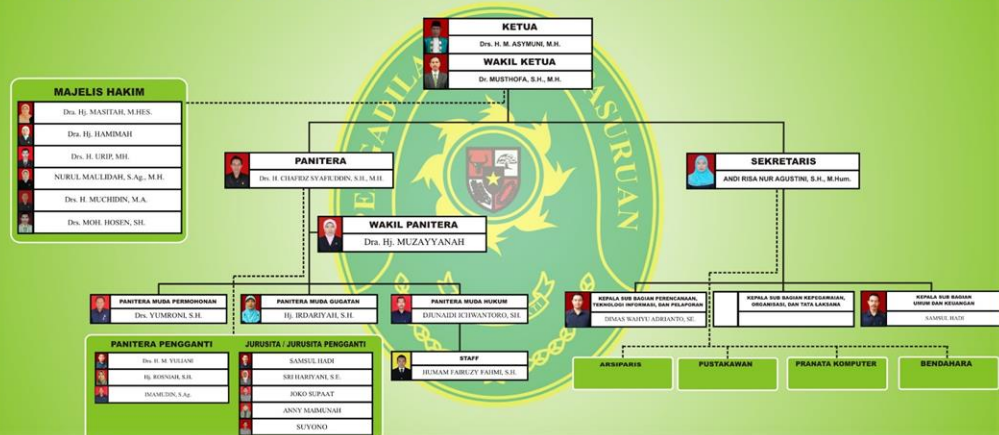
- a. Memberikan pelaksanaan teknis yusdisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsure dilingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali biaya perkara)
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989

e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;

g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokad/penaschat hukum dan sebagainya.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA PASURUAN



5. Yurisdiksi

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan :

- a. Daerah kota pasuruan terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Bugul kidul, Gadingrejo, Purworejo, dan Panggungrejo.
- b. Daerah kabupaten pasuruan terdiri dari 13 kecamatan, yaitu Kecamatan Rejoso, Lekok, Grati, Nguling, Kraton, Pohjentrek, Kejayan, Puspo, Gondang wetan, Winongan, Lumbang, Pasrepan dan Tosari.

B. Deskripsi perkara Nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kota Pasuruan, sebagai “ Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ”

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dengan register kuasa Nomor 14/Kuasa/III/2015/PA.Pas., tanggal 25 Maret 2015, telah memberi kuasa kepada RIZAL ARIES, SH. dan ACHMAD WACHIDIN, SH, MH., Advokat yang berdomisili hukum pada kantor advokat (konsultan hukum) „RIZAL

ARIES, SH & REKAN“ beralamat di Jl. Peneleh IX Nomor 12 Surabaya, sebagai “
Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi “;

Pada tanggal 15 September 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, (Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 17 September 2012), Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat selama 2 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, lahir 10 April 2013, kemudian pada tanggal 05 Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1718/Pdt.G/2014/PA.Pas, tanggal 25 Nopember 2014 dengan Akta Cerai Nomor XXX. tanggal 05 Januari 2015.

Sebelum cerai anak tersebut dekat dengan Penggugat, namun saat terjadi pertengkaran sekitar 14 September 2014 dan akhirnya Penggugat pulang ke Pasuruan, Penggugat pulang tidak membawa anak tersebut karena anak tersebut sudah dibawa lari oleh Tergugat, dan sekitar tanggal 27 September 2014 Penggugat mendatangi Tergugat untuk klarifikasi masalah anak yang akan Penggugat minta, mengingat anak tersebut masih menyusu kepada Penggugat, namun waktu itu Tergugat marah – marah dan memukul Penggugat, dan sejak itu hingga sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat, sedangkan Penggugat sama sekali tidak boleh

bertemu dengan anak tersebut, sedangkan setiap hari Tergugat bekerja dan anak tersebut selalu dititipkan kepada kakak Tergugat, sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut apalagi anak tersebut masih menyusu kepada Penggugat dan kenyataan sehari-harinya selama sebelum bercerai anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat daripada dengan ayah kandungnya, Penggugat juga sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut karena Tergugat mempunyai sifat yang keras.

Anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, oleh karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut di atas.

1. Isi putusan

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak bernama ANAK bin TERGUGAT, lahir 10 April 2013 berada di bawah Ḥaḍānah Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAK bin TERGUGAT, lahir 10 April 2013 kepada Penggugat ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht) sampai dengan dilaksanakan.

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

2. Dasar Pertimbangan Hakim tentang Eksekusi Perkara hak Asuh Anak putusan Pengadilan Agama Pasuruan No.0376/ptd.G/2015/PA.Pas

Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menggugat agar anaknya bernama ANAK, lahir 10 April 2013 diasuh oleh Penggugat dengan alasan bahwa sebelum cerai anak tersebut dekat dengan Penggugat, namun saat terjadi pertengkaran sekitar 14 September 2014 dan akhirnya Penggugat pulang ke Pasuruan, Penggugat pulang tidak membawa anak tersebut karena anak tersebut sudah dibawa lari oleh Tergugat, dan sekitar tanggal 27 September 2014 Penggugat mendatangi Tergugat untuk klarifikasi masalah anak yang akan Penggugat minta, mengingat anak tersebut masih menyusu kepada Penggugat, namun waktu itu Tergugat marah-marah dan memukul

Penggugat, dan sejak itu hingga sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat, sedangkan Penggugat sama sekali tidak boleh bertemu dengan anak tersebut, sedangkan setiap hari Tergugat bekerja dan anak tersebut selalu dititipkan kepada kakak Tergugat, sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut apalagi anak tersebut masih menyusu kepada Penggugat dan kenyataan sehari-harinya selama sebelum bercerai anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat daripada dengan ayah kandungnya, Penggugat juga sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut karena Tergugat mempunyai sifat yang keras.

Penggugat telah menuntut hak *Ḥaḍānah* terhadap anak bernama ANAK, lahir 10 April 2013 dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai dan sebelum bercerai, anak tersebut dekat / kumpul dengan Penggugat, dan saat terjadi pertengkaran (sebelum bercerai) sekitar 14 September 2014 yang akhirnya Penggugat pulang ke Pasuruan, Penggugat pulang tidak membawa anak tersebut karena anak tersebut sudah dibawa lari oleh Tergugat, dan sekitar tanggal 27 September 2014 Penggugat mendatangi Tergugat untuk klarifikasi masalah anak yang akan Penggugat minta, mengingat anak tersebut masih menyusu kepada Penggugat, namun waktu itu Tergugat marah – marah dan memukul Penggugat, dan sejak itu hingga sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat, sedangkan Penggugat sama sekali tidak boleh bertemu dengan anak tersebut, sedangkan setiap hari Tergugat bekerja dan anak tersebut selalu dititipkan kepada kakak Tergugat,

sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut apalagi anak tersebut masih menyusu kepada Penggugat dan kenyataan sehari - harinya selama sebelum bercerai anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat dari pada dengan ayah kandungnya, Penggugat juga sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut karena Tergugat mempunyai sifat yang keras.⁵²

Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orang tualah yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akherat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 : Artinya : “ Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka” ; Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada

⁵² Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas, 2.

mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).⁵³

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat).

⁵³ Ibid, 29-30.

Secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “. ⁵⁴

Penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI di atas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario (mafhum mukhalafah)* ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka

⁵⁴ Ibid, 30-31.

kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974).

Selain memahami secara *a contrario (mafhum mukhalafah)* ketentuan di atas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah (Tergugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas , maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan

agama sianak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.⁵⁵

Anak bernama ANAK, lahir 10 April 2013 (sekarang umur 2 tahun 7 bulan), secara hukum anak tersebut harus di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya. Akan tetapi karena telah terjadi perceraian dan sejak pernikahan Penggugat ikut bersama Tergugat dirumah orang tua Tergugat (Pamekasan), maka anak dilahirkan di Pamekasan dan pada saat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat retak (terjadi pertengkaran) pada tanggal 14 September 2014 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Pasuruan (anak ANAK masih berumur 1 tahun 5 bulan), anak tidak diperbolehkan dibawa Penggugat bahkan pada tanggal 27 September 2014 Penggugat bersama keluarganya ke Pamekasan untuk membicarakan agar anak dibawah asuhan Penggugat karena masih minum ASI (air susu ibu), akan tetapi tetap tidak diperbolehkan oleh Tergugat, sehingga sampai sekarang anak bersama Tergugat, oleh karena itu sikap dan perbuatan Tergugat tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang – Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena Tergugat tega membiarkan anak tidak menyusu kepada Penggugat (ASI).

bukti – bukti yang telah diajukan oleh tergugat tidak dapat menggugurkan hak Penggugat untuk mengasuh anaknya ANAK ,sedangkan terhadap bukti T.6

⁵⁵ Ibid, 31-32

(tentang perilaku Penggugat), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.6 tersebut tidak termasuk perbuatan seseorang berperilaku tidak baik, karena gambar tersebut dalam acara resepsi perkawinan, dan berdasarkan keterangan para saksi Tergugat bahwa laki – laki (XXX) tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Penggugat bukan termasuk perempuan (ibu) yang berperilaku tidak baik.

Oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak bernama ANAK bin TERGUGAT, lahir 10 April 2013 berada di bawah *ḥaḍānah* Penggugat.

Anak bernama ANAK ALKATIRI bin TERGUGAT, lahir 10 April 2013 saat ini berada pada Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAK bin TERGUGAT, lahir 10 April 2013 kepada Penggugat.⁵⁶

3. Pelaksanaan Eksekusi

Dalam perkara ini tergugat (suami) enggan melaksanakan putusan secara sukarela untuk menyerahkan anak kepada penggugat (isteri) selaku pemegang hak asuh anak sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Pasuruan dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tingkat banding.

⁵⁶ Ibid, 32-33

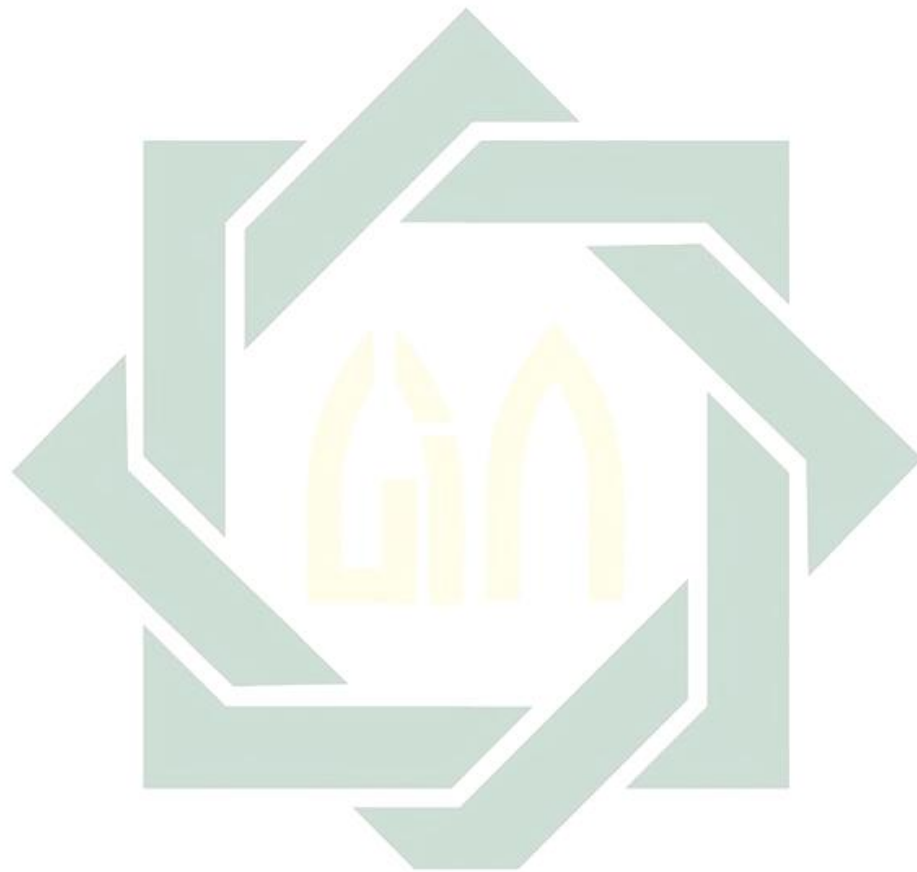
Setelah suami mendapat peringatan dari Pengadilan Agama Pasuruan untuk melaksanakan putusan secara sukarela dalam rentan waktu selama delapan hari, namun tidak ada tanda-tanda adanya I'tikad baik dari suami untuk melaksanakan putusan secara sukarela, maka Pengadilan Agama Pasuruan kembali mengeluarkan penetapan yang amarnya memerintahkan panitera untuk melaksanakan eksekusi.

Untuk domain selanjutnya setelah penetapan pelaksanaan eksekusi dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pasuruan berada di panitera. Di sini paniteralah yang menjadwalkan proses pelaksanaan eksekusi dan memberitahukan kepada para pihak baik penggugat (isteri) maupun tergugat (suami).

Dalam prosesnya berhubung posisi si anak berada di tangan suami yang berdomisili di luar kewenangan Pengadilan Agama Pasuruan yaitu Pengadilan Agama Pamekasan, maka proses eksekusi dilakukan dengan cara melakukan koordinasi kepada Pengadilan Agama Pamekasan dan juga berkoordinasi dengan Lembaga keamanan kabupaten pamekasan yaitu polisi dan kepala desa dimana anak berada guna membackup dan mengawasi posisi dari anak tersebut agar tidak kehilangan jejak saat proses eksekusi dilaksanakan.

Barulah saat jadwal pelaksanaan eksekusi sudah tiba, panitera jurusita beserta dua orang saksi dan ikut pula ibu dari si anak tersebut berangkat melaksanakan

eksekusi yaitu untuk mengambil anak dari suami selaku pemegang anak untuk kemudian diserahkan kepada isteri selaku pemegang hak asuh anak.⁵⁷



⁵⁷ Chafidz Syaifuddin, *Wawancara Pengadilan Agama*, Pasuruan, 21 Agustus 2018.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA HAK ASUH ANAK

(Putusan Pengadilan Agama Pasuruan No. 0376/pdt.G/2015/PA.Pas)

A. Analisis Hukum Islam dan Positif di Indonesia Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Tentang Eksekusi Perkara hak Asuh Anak pada Putusan No. 0376/pdt.G/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan

Perkara ini adalah perkara hak asuh anak yang diajukan gugatan secara terpisah dengan perkara perceraian. Putusan pengadilan pada perkara ini dibacakan tanpa kehadiran dari tergugat atau kuasa hukum tergugat, dan memang pada proses persidangan, tergugat maupun kuasa hukum tergugat memang sering tidak hadir sekalipun telah diminta hadir secara patut oleh pihak pengadilan.

Berikut analisis hukum Islam dan positif di Indonesia terhadap dasar pertimbangan hakim tentang pelaksanaan eksekusi perkara hak asuh anak pada putusan No. 0376/pdt.G/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan.

1. Analisis Hukum Islam di Indonesia

Secara fitrah, pertumbuhan dan perkembangan anak berawal dari keberadaannya di dalam rahim ibunya kira-kira selama 9 bulan. Selama jangka waktu yang cukup lama itu kehidupan anak dalam rahim merupakan bagian dari kehidupan ibunya. Setelah anak tersebut lahir ke dunia ketergantungan anak kepada ibunya berlanjut yang menurut Al Quran proses penyusuan berlangsung selama 2

tahun berturut-turut. Dari rangkaian kejadian tersebut dapat dirasakan betapa secara kebatinan, perasaan dan emosional anak dengan ibunya begitu erat dan menyatu, dan adalah akan menimbulkan kemudharatan apabila hubungan tersebut diputus.

Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka, kedua orang tualah yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akherat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 : Artinya : “ Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka” ; Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya.

Tujuan pengasuhan anak yakni untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap anak yang belum mandiri, untuk memperoleh hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sekaligus mempersiapkan masa depan anak yang berkualitas sebagai generasi masa depan bangsa, ternyata tidak dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat/Pembanding, dan bahkan Tergugat/Pembanding telah menutup rapat kesempatan Penggugat/Terbanding untuk bertemu anaknya serta memutus hubungan anak dengan ibu. Kejadian tersebut dapat diduga akan menimbulkan penderitaan, kemudharatan dan kesengsaraan pada diri anak tersebut. sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “.

Menurut pendapat imam Syafii syarat-syarat seorang pengasuh adalah:

- a) Berakal, tidak gila kecuali gilanya itu kadang-kadang, seperti satu hari dalam satu tahun.
- b) Merdeka, tidak ada hak memelihara bagi hamba sahaya.
- c) Islam, tidak ada hak memelihara bagi orang kafir.

- d) Iffah (dapat menjaga kesucian diri), tidak ada hak memelihara bagi orang yang fasik, walaupun hanya meninggalkan shalat.
- e) Amanah dan dapat dipercaya dalam segala urusan.
- f) Ibunya tidak kawin kepada selain mahram anak yang menjadi asuhnya itu.⁵⁸

Penggugat/Terbanding secara hukum dianggap cakap dan tidak terbukti mempunyai cacat fisik atau mental atau hilangnya kemampuan yang dapat menggugurkan hak pemeliharaan/hak asuh terhadap anaknya.

Sekalipun Penggugat/Terbanding ditetapkan/ditunjuk sebagai pemegang hak asuh/hak pemeliharaan terhadap anak bernama ANAK1, bukan berarti putusya hubungan dan hilangnya kesempatan bagi Tergugat/Pembanding terhadap anaknya. Tergugat/Pembanding sebagai ayah tetap mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada ANAK1 baik dalam bentuk memberikan sesuatu atau ingin mengajak melakukan kegiatan bersama atau lain sebagainya yang patut dilakukan seorang ayah dengan anaknya. Penggugat/Terbanding tidak mempunyai alasan untuk menghalangi atau berupaya menutup kesempatan bagi Tegugat/Pembanding sebagaimana disebut di atas. Di samping hal tersebut merupakan kebutuhan Tergugat/Pembanding sebagai ayah juga adalah kebutuhan anak terhadap orang tuanya.

⁵⁸ Abdurahman Ghozali, *Fiqih Munahkahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 182.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, *ḥaḍānah* merupakan hak bersama antara kedua orang tua serta anak-anak, sehingga apabila nantinya timbul permasalahan dalam *ḥaḍānah*, maka yang diutamakan adalah hak anak.⁵⁹

2. Analisis Hukum Positif di Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, di mana hal ini tetap harus dilakukan meskipun di antara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orang tuanya (Penggugat dan Tergugat).

⁵⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, 279.

Secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun. Penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI di atas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario (mafhum mukhalafah)* ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974).

Dalam hukum positif dan hukum Islam di Indonesia anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun berada di bawah *ḥaḍānah* ibunya, selama

ibu tidak terbukti sebagai ibu yang tidak pantas mengasuh anak yang kehilangan hak *ḥaḍanah*nya.

B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Perkara Hak Asuh Anak Pada Perkara No. 0376/pdt.G/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan Sebagai Tolak Ukur Keberhasilan Dalam Proses Eksekusi Pengambilan Anak

Pada perkara hak asuh anak antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kota Pasuruan melawan Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di Kabupaten Pamekasan.

Penggugat telah mengajukan surat gugatan ter- tanggal 26 Pebruari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan, dengan register perkara Nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas. dan menghasilkan putusan sebagaimana telah disebut pada Bab III telah diajukan banding pada hari Kamis 28 Januari 2016 kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, namun Majelis Hakim pada tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah diputus dan dipertimbangkan oleh majlis hakim tingkat pertama pokok perkara dalam konvensi sudah tepat dan benar. Maka dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding memperkuat putusan dari Majelis Hakim tingkat pertama yang berbunyi sebagai berikut:

Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pamekasan. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Rizal Aris, S.H. dan Achmad Wachidin, S.H., M.H. Advokat di Kantor "Rizal Aris & Rekan" beralamat di Jl. Peneleh IX Nomor 12 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2016. Semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding.

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kota Pasuruan. Semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut :Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Mengutip, semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas. tanggal 06 Januari 2016 *Miladiyah* bertepatan tanggal 25 Rabiul Awal 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama ANAK1, lahir 10 April 2013 berada di bawah *Ḥaḍānah* Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAK1, lahir 10 April 2013 kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai dengan dilaksanakan;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)
- Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan ini merupakan putusan Kondemnator yang bersifat Menghukum sebagaimana terdapat pada amar putusan nomor 3 yang berbunyi “Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAK1, lahir 10 April 2013 kepada Penggugat;” dan nomor 4 yang berbunyi “Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) setiap hari

keterlambatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai dengan dilaksanakan;” dan telah memenuhi syarat pertama untuk dilakukan proses eksekusi yang mana syarat pertama dilakukannya eksekusi adalah sifat putusan yang kondemnator atau bersifat menghukum.

Syarat kedua dilakukannya putusan adalah pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela. dalam perkara ini pihak yang kalah (suami) sejak diputus dalam pengadilan tingkat pertama yang mana pada amar putusannya sudah bersifat menghukum, tidak mau menyerahkan anak secara sukarela pada pemegang hak asuh anak yang dalam hal ini dipegang oleh penggugat (isteri).

Dalam ketentuan pasal 196 HIR menyebutkan bahwa:

“jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, untuk menjalankan keputusan itu ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”.⁶⁰

Jika tergugat (suami) selaku pemegang anak tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, maka penggugat (isteri) dapat mengadukan kepada Pengadilan

⁶⁰ http://peraturan.go.id/inc/view/11e44c500b640e809f44313232353430.html_HIR.pdf.

Agama Pasuruan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk kemudian dilakukan pemanggilan dan peringakan kepada pihak yang kalah supaya menjalankan putusan pengadilan secara sukarela dalam rentan waktu delapan hari.

Namun jika tergugat (suami) masih tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, maka penggugat (isteri) bisa mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Pasuruan untuk dilakukan eksekusi.

Proses pengambilan anak ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mencederai psikologis dari si anak. Dalam prosesnya diperlukan “seni lapangan” yaitu:

1. Seni komunikasi: bagaimana sekiranya si anak tidak terkejut saat hendak dibawa pergi dari ayah yang sudah sekian lama mengasuh si anak.
2. Kajian psikologi: yaitu memahami psikologi anak untuk mempengaruhi anak agar bersedia dibawa oleh pihak pelaksana eksekusi. Dengan diiming- imingi mau dibelikan barang kesukaan dari si anak.
3. Dicarikan saksi pegawai perempuan yang memiliki sifat keibuan untuk membantu berkomunikasi dengan si anak.

Setelah anak bersedia ikut dengan ibu beserta para pelaksana eksekusi, maka anak langsung dibawa keluar dari kediaman suami untuk langsung dibawa ke pasuruan dibawah asuhan ibu dari si anak.⁶¹

Kendala utama dalam pelaksanaan eksekusi perkara hak asuh anak adalah objek eksekusi yang berupa anak namun dalam pelaksanaan eksekusinya menggunakan hukum eksekusi barang dimana dalam pelaksanaan eksekusi barang bisa dilakukan secara paksa atau secara tegas tanpa membutuhkan banyak perhitungan.

Sering kali anak tidak mau ikut dengan pelaksana eksekusi. hal ini bisa disebabkan oleh seni lapangan yang kurang memadai sehingga bisa membuat anak menjadi takut dan tidak mau dibawa oleh pelaksana eksekusi untuk ikut dengan pemegang hak asuh anak. Maka dari itu, seni lapangan di sini merupakan bagian yang sangat penting untuk bisa membuat anak bersedia ikut dengan pelaksana eksekusi.

Namun dalam hal ini ketika anak tidak bersedia ikut dengan pelaksana eksekusi untuk diserahkan kepada pemegang hak asuh anak, maka eksekusi bisa dianggap tidak bisa dilaksanakan dikarenakan tidak bisa dilakukan proses pemaksaan karena dikhawatirkan bisa mencederai psikologi dari anak tersebut.

⁶¹ Chafidz Syaifuddin, *Wawancara Pengadilan Agama*, Pasuruan, 21 Agustus 2018.

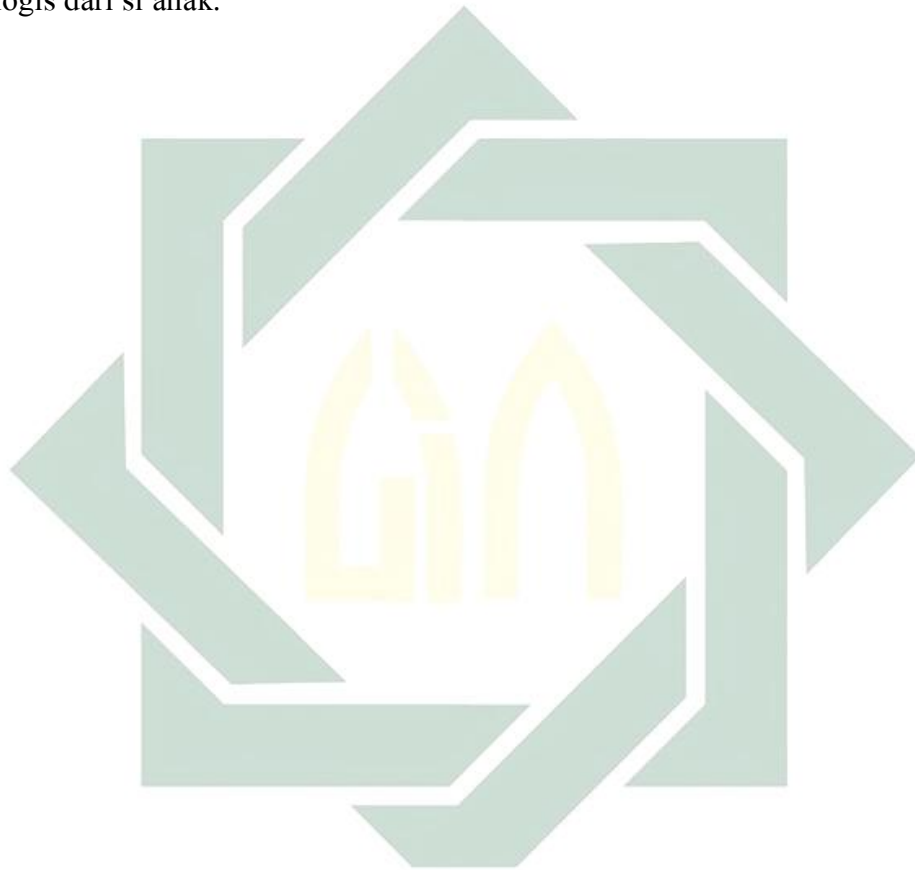
Objek eksekusi yang berupa anak tidak bisa dieksekusi secara paksa merupakan salah satu hal yang membedakan dengan objek eksekusi yang berupa benda dimana pelaksanaannya bisa dilakukan secara paksa.

Dalam hal anak tidak bersedia ikut dengan pelaksana eksekusi juga bisa disebabkan oleh keadaan anak yang memang lebih suka Bersama pemegang anak, dan juga bisa disebabkan oleh pengaruh dari pemegang anak untuk tidak ikut dengan pelaksana eksekusi yang mana jadwal eksekusi sudah diberitahukan kepada pihak pemegang anak.

Kendala berikutnya yang sering terjadi pada proses eksekusi hak asuh anak adalah tidak adanya anak ketika hendak dilakukan eksekusi (pengambilan) dari pihak pemegang anak. Hal ini bisa disebabkan oleh proses koordinasi yang kurang baik antara pengadilan, keamanan, dan kepala desa dari wilayah dimana anak berada sehingga pengawasan posisi anak tidak dilakukan secara maksimal, dan anak dibawa lari oleh pemegang anak sebelum eksekusi dilakukan.

Maka dari itu, menurut penulis seharusnya jadwal pelaksanaan eksekusi tidak perlu diberitahukan kepada pemegang anak, melainkan dilakukan secara tiba-tiba untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Namun yang dimaksudkan tiba-tiba di sini bukanlah serta merta mendatangi kediaman pemegang anak untuk dilakukan eksekusi, melainkan seperti yang disebutkan di atas yakni sudah dilakukan pengawasan terhadap posisi anak entah itu oleh pihak keamanan maupun kepada

desa tempat anak berada, sehingga ketika hendak dilakukan eksekusi, posisi anak sudah dipastikan terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan eksekusi secara sangat hati-hati agar anak bisa dibawa ikut oleh pelaksana eksekusi tanpa mencederai psikologis dari si anak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis eksekusi perkara hak asuh anak pada Putusan Pengadilan Agama Pasuruan No. 0376/pdt.G/2015/PA.Pas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Anak yang belum *mumayiz* atau belum berusia dua belas tahun menurut hukum Islam ataupun hukum positif di Indonesia berada di bawah hak asuh ibu selama tidak terbukti sebagai ibu yang tidak baik yang menjadi penghalang untuk menjadi pemegang hak asuh anak.
2. Proses eksekusi hak asuh anak dilakukan dengan menggunakan proses koordinasi kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan dalam pelaksanaan eksekusi, seperti keamanan dan lurah tempat anak berada untuk dilakukan pemantauan pada posisi anak sekaligus menjaga keamanan saat dilakukan eksekusi. Kemudian “seni lapangan” untuk membuat anak bersedia diambil dari pemegang anak dan diserahkan kepada pemegang hak asuh anak secara sukarela tanpa adanya pemaksaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran agar dalam setiap alur pada proses eksekusi hendaknya memperhatikan kemungkinan-kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan eksekusi seperti pemberitahuan waktu eksekusi kepada pemegang anak yang menimbulkan kemungkinan tindakan yang tidak diinginkan oleh pemegang anak yg bisa mempersuli proses eksekusi atau bahkan bisa membuat eksekusi terpaksa dinyatakan tidak berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh, Said Bin. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amin, 1995.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 2004.
- Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat*, cet 2. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Cet II. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- As-Sanani. *Subulus Salam*. Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jilid 8. Surabaya: Duta Ilmu, 2005.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madhab*. Jakarta: Lentera, 2006.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedii Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Nuruddin, Amiur, Tarigan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Soimin, Soedaryo. *Kitab Undang - undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Purwaka, Hendra Tommy. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2007.
- Ghazali, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Rahmat, Hakin. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Juz 8. Bandung: Al-Ma'aruf, 1984.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007.

Tim Redaksi Nuansa Aulia et al. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Harahap, Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

jaziry, Abdulrrahman Al. *Al Fiqh Ala al Mazahib Al Arba'ah, Jilid IV*. Bairut: Dar Al fikr.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, cet IX. Jakarta: Hida Karya Agung, 1956.

Zahrah, Abu Muhammad. *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*, cet III. Beirut: Dar Al-Fikr, 1957.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz VII. Damaskus: Daar Al-Fikr, 1984.

Abdulloh, "*Hadhanah*", dari <http://aliabdulloh.blogspot.com>. artikel diakses pada 27 Mei 2018.

Chafidz Syaifuddin, *Wawancara Pengadilan Agama*, Pasuruan, 21 Agustus 2018.

http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf.

BIODATA PENULIS

Nama : Rif'an Mubarok

Jenis kelamin : Laki-Laki

Tempat dan tanggal lahir : Bangkalan. 22 November 1995

Alamat : Desa Tanah Merah Laok, Kec. Tanah Merah,
Kab. Bangkalan

Fakultas/jurusan/prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Keluarga

Nim : C71214094

Karya tulis : STUDI ANALISIS TERHADAP
PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA HAK
ASUH ANAK (Studi Putusan Pengadilan Agama
Pasuruan No. 0376/pdt.G/2015/PA.Pas)

Pengalaman organisasi : 1. Pengurus organisasi IKAMABA



PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Jalan Ir.H. Juanda No. 11-A Telep. (0343) 410284 Fax (0343) 431155
www.pa-pasuruan.web.id / e-mail : papasuruan@gmail.com

PASURUAN -67129

Nomor : W13-A35/ 3198/PB.00/10/2018
Lamp. : -
Perihal : Perizinan Penelitian

Pasuruan, 02 Oktober 2018

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Di Surabaya

Assalamualaikum wr. wb,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B-1176/Un.07/02/D/PP.00.9/9/2018 tanggal 18 September 2018 kami sampaikan mahasiswa Saudara Fakultas Syari'ah dan Hukum atas nama **Rifan Mubarak** dengan **NIM : C71214094** diberikan izin melakukan penelitian di tempat kami mengenai "**Analisis terhadap Pelaksanaan Eksekusi Perkara Hak Asuh Anak " (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama surabaya No. 0194/Pdt.G/2016/PTA.Sby)**", dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas ke luar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan;

Demikian agar maklum dan terima kasih. -

Wassalamu'alaikum wr. wb,

a.n. Ketua.

Sekretaris,

Andi Risa Nur Agustini, S.H., MHum
NIP. 19770818200902001